



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Martinus Setamanki
2. Tempat Lahir : Okse
3. Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Okano, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/V/2023/Reskrim tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Martinus Setamanki ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS SETAMANKI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS SETAMANKI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARTINUS SETAMANKI, pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar jam 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023. bertempat di Jalan Okpol Distrik Oksibil Kab.P egunungan bintang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan hingga mengakibatkan saksi korban YUNUS SETAMANKI mengalami luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal ketika saksi korban keluar dari rumah dan berjalan ke arah motor yang mana terdakwa sudah menunggu saksi korban dan menantang saksi korban serta mengayunkan parang namun tidak mengenai saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri ke arah perempatan jalan okpol dekat gereja katolik namun saksi korban terjatuh karena jalannya licin lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi korban hingga mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak tiga kali, yang mana saksi korban melakukan upaya untuk melindungi diri dengan cara menangkis dengan kedua tangan dan kaki saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah tubuh saksi korban dan mengenai bagian tangan kiri sebanyak satu kali dan tangan kanan sebanyak tiga kali serta kaki kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa MARTINUS SETAMANGKI, saksi korban YUNUS SETAMANGKI menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/654/VER/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 an. YUNUS SETAMANGKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astra Nova selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, dengan hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban berusia 46 tahun inidi temukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan kiri dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARTINUS SETAMANGKI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YOHAN YARANGGA. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal ketika saksi korban keluar dari rumah dan berjalan ke arah motor yang mana terdakwa sudah menunggu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menantang saksi korban serta mengayunkan parang namun tidak mengenai saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri ke arah perempatan jalan okpol dekat gereja katholik namun saksi korban terjatuh karena jalannya licin lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan parang kearah saksi korban hingga mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak tiga kali, yang mana saksi korban melakukan upaya untuk melindungi diri dengan cara menangkis dengan kedua tangan dan kaki saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang kearah tubuh saksi korban dan mengenai bagian tangan kiri sebanyak satu kali dan tangan kanan sebanyak tiga kali serta kaki kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

- Akibat perbuatan Terdakwa MARTINUS SETAMANGKI, saksi korban YUNUS SETAMANGKI menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/654/VER/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 an. YUNUS SETAMANGKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Astra Nova selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, dengan hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban berusia 46 tahun ini di temukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan kiri dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Setamanki keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi sempat lewat dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Kepala Distrik Batani sedang bercerita, Terdakwa sempat melihat Saksi dan mengacungkan kepalan tangan kepada Saksi yang sedang lewat di jalan raya, tetapi Saksi tidak menanggapi hal tersebut dan saksi merasa biasa saja, pada siang harinya sekitar pukul 13.30 WIT, Saksi keluar dari rumah untuk melihat lokasi gusuran yang sedang dikerjakan, kemudian pada pukul 14.30 WIT Saksi berniat untuk membeli makan dan sekalian kembali ke rumah, pada saat Saksi berjalan ke arah motor ternyata Terdakwa sudah menunggu Saksi di parkir motor, ketika saksi akan menaiki motor, Terdakwa berjalan menghampiri Saksi, dan menantang Saksi, serta mengayunkan parang, namun tidak mengenai Saksi, lalu Saksi berlari ke arah perempatan jalan Okpol dekat Gereja Katholik, namun disitu Saksi terjatuh dikarenakan licin, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dan mulai melakukan penganiayaan dengan cara membacok Saksi di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Saksi sempat melakukan upaya untuk melindungi atau menangkis menggunakan kedua tangan dan kaki Saksi, namun Saksi dibacok lagi di bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, serta di kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dan melihat Saksi sudah dalam keadaan parah, selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping jalan untuk duduk, pada saat itu Saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri, hingga Saksi sadar setelah dirawat di RSUD Oksibil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal dan tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi harus dirujuk ke RSUD Dok 2 Jayapura untuk perawatan lebih lanjut dan Saksi belum bisa beraktivitas seperti biasa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaki kanan Saksi masih harus dilakukan perawatan selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk biaya Saksi berobat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Efendi Ningdana keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Yunus Setamanki yang menjadi korbannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang ketika Saksi sedang melewati Jalan Okpol, Saksi melihat Korban Yunus Setamanki tergeletak di pinggir jalan, kemudian Saksi langsung menuju ke RSUD Oksibil untuk meminta pertolongan kepada petugas kesehatan guna menjemput Korban menggunakan *ambulance*, setelah petugas menjemput Korban, selanjutnya Saksi menuju ke Polres Pegunungan Bintang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban belum bisa beraktivitas kembali seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa berada di parkir motor di samping rumah Korban, tidak lama kemudian Korban datang dan hendak mengambil motor, saat Korban hendak menaiki motor, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban, tetapi tidak mengenai Korban, setelah itu korban lari dan Terdakwa mengejar Korban, lalu Korban terjatuh dan tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang dan membacok Korban dengan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala, tangan, dan kaki Korban, hingga Korban tergeletak di jalan dan berlumuran darah, setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa duduk di jalan, kemudian petugas keamanan datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Korban yakni Terdakwa dengan posisi berdiri dan korban dengan posisi tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala, tangan, kaki, dan badan Korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain: sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kiri, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kiri, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kanan, dan di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak memiliki masalah sebelumnya, hanya saja Terdakwa merasa benci kepada Korban, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: VER/654/VER/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama YUNUS SETAMANKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Astra Nova selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, dengan hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban berusia 46 tahun ini di temukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan kiri dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat berupa *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yunus Setamanki;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa berada di parkir motor di samping rumah Korban, tidak lama kemudian Korban datang dan hendak mengambil motor, saat Korban hendak menaiki motor, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban, tetapi tidak mengenai Korban, setelah itu korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban, lalu Korban terjatuh dan tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang dan membacok Korban dengan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala, tangan, dan kaki Korban, hingga Korban tergeletak di jalan dan berlumuran darah, setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa duduk di jalan, kemudian petugas keamanan datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya Korban yakni Terdakwa dengan posisi berdiri dan korban dengan posisi tergeletak di jalan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala, tangan, kaki, dan badan Korban;

- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain: sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kiri, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kiri, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kanan, dan di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Korban tidak memiliki masalah sebelumnya, hanya saja Terdakwa merasa benci kepada Korban, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: VER/654/VER/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama YUNUS SETAMANKI dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban berusia 46 tahun ini di temukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan-kiri, dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Martinus Setamanki adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja", bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa berada di parkir motor di samping rumah Korban, tidak lama kemudian Korban datang dan hendak mengambil motor, saat Korban hendak menaiki motor, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban, tetapi tidak mengenai Korban, setelah itu korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban, lalu Korban terjatuh dan tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang dan membacok Korban dengan sebilah parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kiri, sebanyak 1 (satu) kali di tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kiri, sebanyak 1 (satu) kali di kaki kanan, dan di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban tergeletak di jalan dan berlumuran darah, setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa duduk di jalan, kemudian petugas keamanan datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena benci terhadap Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor: VER/654/VER/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama YUNUS SETAMANKI dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban berusia 46 tahun ini di temukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan-kiri, dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sendiri yang dilakukan secara sadar dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yakni Korban Yunus Setamanki, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat ;-sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Oksibil terhadap Korban Yunus Setamanki dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan-kiri, kaki kanan-kiri, dan pada belakang yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan penyakit, halangan dalam melakukan pekerjaan, atau mata pencaharian dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Korban Yunus Setamanki yang disebabkan oleh benda tajam yang dalam perkara *a quo* yakni parang, sangatlah berbahaya dan mengancam nyawa, karena diarahkan ke kepala, tangan, kaki, dan badan yangmana terdapat organ vital, ketika tertusuk atau terkena benda tajam dapat membahayakan nyawa seseorang atau menyebabkan matinya orang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur terakhir telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi luka fisik pada korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS SETAMANKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wmn



Andi Nuruk